

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pertanian No. Bengkalis Kode Pos : 28712
Telepon (0766) 8001009 Fax. (0766) 8001009 Email: dispen@gmail.com
Website : www.disdik.bengkalis.go.id



SURAT KETERANGAN

NOMOR : 890/Disdik-Dikmen/ST/2016/343

Yang bertandatangan dibawah ini;


Nama : **Drs. H. AZMAN**
NIP : 19601117 198503 1 005
JABATAN : Kepala Bidang Pendidikan Menengah
Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis

Dengan ini menerangkan :

1. SMA Negeri 1 Siak Kecil didirikan oleh Pemerintah Propinsi Riau pada tahun 2000 beralamat Lubuk Muda kecamatan Siak Kecil.
2. Pada saat didirikan SMA Negeri 1 Siak kecil fasilitas bangunan terdiri dari ;
 - a. 4 (empat) lokal ruang belajar
 - b. 1 (satu) ruang untuk labor
 - c. 1 (satu) ruang untuk ruang OSIS
 - d. 1 (satu) ruang untuk mussola
 - e. 1 (satu) ruang untuk ruang majelis guru

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai mestinya.

Bengkalis, 09 Mei 2016
An. Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bengkalis
Kabid Dikmen



Drs. H. AZMAN

Bina Tk .I

NIP. 19601117 198503 1 005

Tembusan : disampaikan kepada Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Riau
di Pekanbaru



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pertanian No. Telp. (0766) 22650 Fax. (0766) 21034
BENGKALIS (28712)

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

Nomor : 020/KPTS-DISDIK/1/2014

TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka tata tertib administrasi pelaksanaan kegiatan Belajar Mengajar pada SMAN 1 SIAK KECIL perlu dikeluarkan Izin Operasional.
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu ditetapkan Izin Operasional dengan Keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4301)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4496)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- PERTAMA**
- Memberikan Izin Operasional Mengadakan Aktifitas Kegiatan Belajar Mengajar Pada :
- Nama SMAN 1 SIAK KECIL
- NPSN 10400875
- Alamat : Jl. A. Manaf Yaya Desa Iubuk Muda Kec. Siak Kecil
- KEDUA**
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan Sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada Tanggal : 2 Januari 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS

H. HERMAN SANI, SH, M.Si
NIP. 19580816 198903 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia
Di-Jakarta
2. Direktur Direktorat Jendral Pendidikan Menengah
Di-Jakarta
3. Direktur Direktorat Pembina Sekolah Menengah Kejuruan
Di-Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau
5. Bupati Kabupaten Bengkalis
6. SMKN 1 Siak Kecil